



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Supriyanto Bin Sugiyanto
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Candi Sewu No. 3 RT. 19 RW. 3 Kel. Madiun Lor
Kec. Manguharjo Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUPRIYANTO Bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUPRIYANTO Bin SUGIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Gas
 - Potongan Pintu bagian atas yang sudah rusak
 - Slot Pengunci Pintu yang terbuat dari Besi
 - 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg (2 ada isinya, 1 kosong)

Dikembalikan kepada Saksi KUSNAN

 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, No.Pol : yang terpasang (AE 6578 BO), warna hitam
 - 1 (satu) buah tas rombong sepeda motor warna hijau

Dikembalikan kepada Terdakwa EKO SUPRIYANTO Bin SUGIYANTO

 - 1 (satu) buah gunting warna gagang orange

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa EKO SUPRIYANTO Bin SUGIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EKO SUPRIYANTO Bin SUGIYANTO pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di warung tepo tahu ces yang merupakan satu pekarangan dengan rumah tempat tinggal saksi MOCHAMAD SAIFULLOH Jalan Raya Gorang Gareng, Dusun II RT 12 RW 5, Desa Sambirejo, kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira jam 03.30 WIB Terdakwa EKO SUPRIYANTO Bin SUGIYANTO dari penginapan Wisma PKPRI Jl. Dr. Sutomo Kota Madiun pergi ke rumah bibinya di Magetan bermaksud untuk mengambil barang dagangan yakni nasi jagung untuk dijual di Pasar Kawak Jl. Kutai Kota Madiun, saat perjalanan pada sekira jam 04.00 WIB Terdakwa EKO SUPRIYANTO melalui Jalan Raya Gorang Gareng, di tengah perjalanan tepatnya di warung tepo tahu ces milik saksi KUSNAN yang merupakan satu pekarangan dengan rumah tempat tinggal saksi MOCHAMAD SAIFULLOH Jalan Raya Gorang Gareng, Dusun II RT 12 RW 5, Desa Sambirejo, kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, pada saat itu muncul niat Terdakwa EKO SUPRIYANTO untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian karena warungnya sudah terlarang Terdakwa EKO SUPRIYANTO putar balik ke warung tepo tahu ces tersebut dan berhenti di depan warung untuk mengamati keadaan sekitar, setelah terlihat aman Terdakwa EKO SUPRIYANTO langsung masuk ke dalam warung tepo tahu ces tersebut dengan cara membuka paksa jendela pada pintu yang terbuat dari seng atau aluminium dengan bingkai kayu, pada saat Terdakwa EKO SUPRIYANTO membuka paksa bingkai jendela patah atau rusak serta jendela merenggang dan kuncinya terlepas sehingga tangan kanan Terdakwa EKO SUPRIYANTO dapat masuk dan membuka kunci atau pengganjal pintu, setelah itu Terdakwa EKO SUPRIYANTO mencoba membuka pintu, namun tetap tidak bisa karena masih terdapat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci lain yakni pengganjalan dari besi dan jenis pintu jendela tersebut pintu geser, lalu Terdakwa EKO SUPRIYANTO membuka paksa dengan menggunakan gunting untuk merenggangkan kunci sampai kusen merenggang atau rusak, serta kunci atau besi yang di tali rafia warna hijau pada kusen menjadi bengkok atau rusak, kemudian pintu dapat Terdakwa EKO SUPRIYANTO buka hingga memasuki warung, sesampainya di dalam warung Terdakwa EKO SUPRIYANTO langsung menuju di dapur dan mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG yang terletak di bawah rak kompor dengan posisi 2 (dua) tabung gas terpasang pada kompor sedangkan 1 (satu) tabung lagi tidak terpasang di kompor dan masih utuh tersegel, lalu 2 (dua) tabung yang terpasang di kompor tersebut Terdakwa EKO SUPRIYANTO lepas dari regulator, dan secara bergantian menggunakan kedua tangannya 3 (tiga) tabung gas LPG tersebut Terdakwa EKO SUPRIYANTO ambil dan dipindahkan ke meja warung bagian depan dengan jarak dari dapur kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah Terdakwa EKO SUPRIYANTO berhasil memindahkan 3 (tiga) buah tabung gas LPG ke meja depan dan Terdakwa akan membawa keluar, pada saat itu datang saksi MOCHAMAD SAIFULLOH dan saksi SETIAWAN JUNAIDI meminta agar Terdakwa EKO SUPRIYANTO keluar, kemudian tanpa perlawanan Terdakwa EKO SUPRIYANTO diamankan oleh saksi MOCHAMAD SAIFULLOH dan saksi SETIAWAN JUNAIDI serta warga sekitar.

- Bahwa akibat yang dialami saksi KUSNAN atas perbuatan Terdakwa EKO SUPRIYANTO adalah kerugian lebih kurang Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa EKO SUPRIYANTO Bin SUGIYANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EKO SUPRIYANTO Bin SUGIYANTO pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di warung tepo tahu ces yang merupakan satu pekarangan dengan rumah tempat tinggal saksi MOCHAMAD SAIFULLOH Jalan Raya Gorang Gareng, Dusun II RT 12 RW 5, Desa Sambirejo, kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili *mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira jam 03.30 WIB Terdakwa EKO SUPRIYANTO Bin SUGIYANTO dari penginapan Wisma PKPRI Jl. Dr. Sutomo Kota Madiun pergi ke rumah bibinya di Magetan bermaksud untuk mengambil barang dagangan yakni nasi jagung untuk dijual di Pasar Kawak Jl. Kutai Kota Madiun, saat perjalanan pada sekira jam 04.00 WIB Terdakwa EKO SUPRIYANTO melalui Jalan Raya Gorang Gareng, di tengah perjalanan tepatnya di warung tepo tahu ces milik saksi KUSNAN yang merupakan satu pekarangan dengan rumah tempat tinggal saksi MOCHAMAD SAIFULLOH Jalan Raya Gorang Gareng, Dusun II RT 12 RW 5, Desa Sambirejo, kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, pada saat itu muncul niat Terdakwa EKO SUPRIYANTO untuk mengambil barang di warung tersebut, kemudian karena warungnya sudah terlarut Terdakwa EKO SUPRIYANTO putar balik ke warung tepo tahu ces tersebut dan berhenti di depan warung untuk mengamati keadaan sekitar, setelah terlihat aman Terdakwa EKO SUPRIYANTO langsung masuk ke dalam warung tepo tahu ces tersebut dengan cara membuka paksa jendela pada pintu yang terbuat dari seng atau alumunium dengan bingkai kayu, pada saat Terdakwa EKO SUPRIYANTO membuka paksa bingkai jendela patah atau rusak serta jendela merenggang dan kuncinya terlepas sehingga tangan kanan Terdakwa EKO SUPRIYANTO dapat masuk dan membuka kunci atau pengganjal pintu, setelah itu Terdakwa EKO SUPRIYANTO mencoba membuka pintu, namun tetap tidak bisa karena masih terdapat kunci lain yakni pengganjalan dari besi dan jenis pintu jendela tersebut pintu geser, lalu Terdakwa EKO SUPRIYANTO membuka paksa dengan menggunakan gunting untuk merenggangkan kunci sampai kusen merenggang atau rusak, serta kunci atau besi yang di tali rafia warna hijau pada kusen menjadi bengkok atau rusak, kemudian pintu dapat Terdakwa EKO SUPRIYANTO buka hingga memasuki warung, sesampainya di dalam warung Terdakwa EKO SUPRIYANTO langsung menuju di dapur dan



mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG yang terletak di bawah rak kompor dengan posisi 2 (dua) tabung gas terpasang pada kompor sedangkan 1 (satu) tabung lagi tidak terpasang di kompor dan masih utuh tersegel, lalu 2 (dua) tabung yang terpasang di kompor tersebut Terdakwa EKO SUPRIYANTO lepas dari regulator, dan secara bergantian menggunakan kedua tangannya 3 (tiga) tabung gas LPG tersebut Terdakwa EKO SUPRIYANTO ambil dan dipindahkan ke meja warung bagian depan dengan jarak dari dapur kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah Terdakwa EKO SUPRIYANTO berhasil memindahkan 3 (tiga) buah tabung gas LPG ke meja depan dan Terdakwa akan membawa keluar, pada saat itu datang saksi MOCHAMAD SAIFULLOH dan saksi SETIAWAN JUNAIDI meminta agar Terdakwa EKO SUPRIYANTO keluar, kemudian tanpa perlawanan Terdakwa EKO SUPRIYANTO diamankan oleh saksi MOCHAMAD SAIFULLOH dan saksi SETIAWAN JUNAIDI serta warga sekitar.

- Bahwa akibat yang dialami saksi KUSNAN apabila perbuatan Terdakwa EKO SUPRIYANTO selesai adalah kerugian lebih kurang Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa EKO SUPRIYANTO Bin SUGIYANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kusnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB didalam sebuah warung tepo tahu ces depan rumah di Jl. Raya Gorang gareng Dsn.II, RT.12, RW.5,Ds. Sambirejo, Kec.Jiwan, Kab. Madiun, saksi telah menajdi korban percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa.;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui hal tersebut setelah saksi diberitahu anak kandung saksi yang Bernama Mochammad Saifulloh, yang mana anak saksi tersebut tinggal dibelakang warung tepo tahu ces milik saksi tersebut, pada saat itu anak saksi memberitahu IRWat telpon dan mengatakan "*pak ada maling diwarung*", kemudian saksi segera mendatangi warung tersebut yang jaraknya tidak jauh dan saat saksi sampai diwarung tersebut kondisi pintu samping kiri sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan, pintu bagian atas dalam keadaan patah/rusak, kemudian slot kunci pengganjal sebuah kawat besi bengkok/rusak dan Terdkwa diamankan oleh masyarakat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hendak diambil tanpa ijin oleh Terdakwa merupakan 3 (tiga) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau.;
 - Bahwa 3 (tiga) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau tersebut sebelumnya berada dibawah kompor meja dapur dan didekat sebuah tiang dapur telah pindah tempat berada diatas meja warung.;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam strip merah tahun 2010 yang ada rombongan pengangkut barang disebelah kanan kirinya.;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu Rupiah).;
 - Bahwa Terdakwa dalam mencoba mengambil tabung gas elpiji sebanyak 3 (tiga) buah tersebut tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya.;
 - Bahwa sekira bulan Maret 2024, saksi juga pernah mengalami percobaan pencurian berupa tabung gas elpiji sebanyak 12 (dua belas) buah.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Mochammad Saifulloh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB didalam sebuah warung tepo tahu ces depan rumah di Jl. Raya Gorang gareng Dsn.II, RT.12, RW.5,Ds. Sambirejo, Kec.Jiwan, Kab. Madiun, Bapak saksi telah menajdi korban percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa.;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi sudah bangun tidur dan kemudian saksi mendengar ada pintu seperti dibuka, saksi piker tetangga yang sudah bangun dan membuka pintu dan saksi abaikan, namun tidak berselang lama saksi mendengar ada suara gemlodak dari dalam warung milik Bapak saksi, karena curiga saksi keluar rumah dan melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan warung milik Bapak saksi, kemudian saksi berjalan mendekati warung dan saat itu saksi melihat Setiawan Junaidi melintas dan saksi hentikan, setelah itu saksi sampaikan bahwa ada pencuri diwarung Bapak saksi dan saksi meminta Setiawan Junaidi.untuk menunggu sekaligus berjaga didepan warung Bapak saksi, sedang saksi menuju pintu samping warung untuk menangkap poencuri tersebut, setelah saksi sampai pintu samping warung selanjutnya saksi menggedor gedor pintu warung tersebut sambal minta orang yang ada didalam warung tersebut keluar, kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan tangannya dijendela warung dan menyerah dengan mengatakan “saya nurut mas”;

- Bahwa yang hendak diambil tanpa ijin oleh Terdakwa merupakan 3 (tiga) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau.;
- Bahwa 3 (tiga) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau tersebut sebelumnya berada dibawah kompor meja dapur dan didekat sebuah tiang dapur telah pindah tempat berada diatas meja warung.;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam strip merah tahun 2010 yang ada rombongan pengangkut barang disebelah kanan kirinya.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Bapak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu Rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dalam mencoba mengambil tabung gas elpiji sebanyak 3 (tiga) buah tersebut tanpa seijin saksi Kusnan sebagai pemiliknya.;
- Bahwa sekira bulan Maret 2024, saksi Kusnan juga pernah mengalami percobaan pencurian berupa tabung gas elpiji sebanyak 12 (dua belas) buah.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Setiawan Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB didalam sebuah warung tepo tahu ces depan rumah di Jl. Raya Gorang gareng Dsn.II, RT.12, RW.5,Ds. Sambirejo, Kec.Jiwan, Kab. Madiun, saksi Kusnan telah menjadi korban percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa.;
- Bahwa saksi bisa mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi saksi IRWat naik motor didepan warung tepo tahu ces milik saksi Kusnan dan saksi dihentikan oleh Mochammad Saifulloh, setelah saksi berhenti saksi diberitahu oleh Mochammad Saifulloh bahwa ada pencuri diwarung milik saksi Kusnan tersebut dan saksi diminta untuk menunggu atau berjaga didepanw arung sedang Mochammad Saifulloh menuju pintu samping warung untuk menangkap pencuri tersebut, setelah Mochammad Saifulloh sampai dipintu samping warung selanjutnya menggedor-gedor pintu warung tersebut sambil minta agar orang yang ada didalam warung tersebut keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dijendela warung dan menyerah dengan mengatakan “saya nurut mas”.;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hendak diambil tanpa ijin oleh Terdakwa merupakan 3 (tiga) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau.;
- Bahwa 3 (tiga) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg warna hijau tersebut sebelumnya berada dibawah kompor meja dapur dan didekat sebuah tiang dapur telah pindah tempat berada diatas meja warung.;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam strip merah tahun 2010 yang ada rombongan pengangkut barang disebelah kanan kirinya.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Kusnan mengalami kerugian sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu Rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dalam mencoba mengambil tabung gas elpiji sebanyak 3 (tiga) buah tersebut tanpa seijin saksi Kusnan sebagai pemiliknya.;
- Bahwa sekira bulan Maret 2024, saksi Kusnan juga pernah mengalami percobaan pencurian berupa tabung gas elpiji sebanyak 12 (dua belas) buah.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 4.15 WIB didalam warung tepo tahu ces Pak Kus di Dusun Dua RT.12, RW.5, Ds. Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa mencoba mengambil 3 (tiga) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg milik saksi Kusnan tanpa ijin.;
- Bahwa cara Terdakwa mencoba mengambil barang tersebut ialah saat Terdakwa sampai dilokasi, Terdakwa mengamati keadaan sekitar dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mencari jalan masuk dan mengetahui terdapat pintu yang terdapat jendela pada bagian atasnya. Karena terkunci, Terdakwa merusak jendela pada pintu dan besi sebagai kunci pintunya. Setelah merusak Terdakwa berhasil masuk kedalam warung kemudian melepas 2 (dua) tabung LPG dari 2 (dua) kompor yang berbeda, kemudian mengambil tabung gas yang belum digunakan, kemudian Terdakwa pindahkan keatas meja warung dibagian depan.;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa 3 (tiga) tabung gas elpiji tersebut karena keburu ketahuan oleh anak pemilik warung tersebut sehingga Terdakwa diamankan.;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam strip merah tahun 2010 yang ada rombongan pengangkut barang disebelah kanan kirinya.;
- Bahwa Terdakwa terpaksa mencoba mengambil tabung gas karena Terdakwa sedang bingung akan beli obat uang Terdakwa tinggal 40.000.00 (empat puluh ribu Rupiah) terus ada warung muncul niat Terdakwa untuk mencuri.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Kusnan warung tersebut untuk mengambil tabung gas elpiji milik saksi Kusnan tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian gas.;
2. Potongan pintu bagian atas yang sudah rusak.;
3. Slot pengunci pintu yang terbuat dari besi.;
4. 1 (satu) unit seepda motor merk Honda Revo, Nopol yang terpasang (AE-6578-BO) warna hitam.;
5. 1 (satu) buah tas rombongan sepeda motor warna hijau.;
6. 1 (satu) buah gunting warna gagang orange.;
7. 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh masyarakat pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 4.15 WIB didalam warung tepo tahu ces Pak Kus di Dusun Dua RT.12, RW.5, Ds. Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan karena Terdakwa mencoba mengambil 3 (tiga) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg milik saksi Kusnan tanpa ijin.;
- Bahwa benar cara Terdakwa mencoba mengambil barang tersebut ialah saat Terdakwa sampai dilokasi, Terdakwa mengamati keadaan sekitar dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mencari jalan masuk dan mengetahui terdapat pintu yang terdapat jendela pada bagian atasnya. Karena terkunci, Terdakwa merusak jendela pada pintu dan besi sebagai kunci pintunya. Setelah merusak Terdakwa berhasil masuk kedala warung kemudian melepas 2 (dua) tabung LPG dari 2 (dua) kompor yang berbeda, kemudian mengambil tabung gas yang belum digunakan, kemudian Terdakwa pindahkan keatas meja warung dibagian depan.;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa baru sebatas memindahkan ketiga tabung gas tersebut dari sebelumnya berada dibawah kompor meja dapur dan didekat sebuah tiang dapur telah pindah tempat berada diatas meja warung.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil membawa 3 (tiga) tabung gas elpiji tersebut karena keburu ketahuan oleh anak pemilik warung tersebut sehingga Terdakwa diamankan.;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam strip merah tahun 2010 yang ada rombongan pengangkut barang disebelah kanan kirinya.;
- Bahwa benar Terdakwa terpaksa mencoba mengambil tabung gas karena Terdakwa sedang bingung akan beli obat uang Terdakwa tinggal 40.000.00 (empat puluh ribu Rupiah) terus ada warung muncul niat Terdakwa untuk mencuri.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Kusnan warung tersebut untuk mengambil tabung gas elpiji milik saksi Kusnan tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu*";
6. Unsur "*Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal ...5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto telah mengambil barang berupa : 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg, namun demikian Terdakwa belum membawa tabung gas tersebut, namun Terdakwa baru sebatas memindahkan ketiga tabung gas tersebut dari sebelumnya berada dibawah kompor meja dapur dan didekat sebuah tiang dapur telah pindah tempat berada diatas meja warung.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” belum terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP belum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Primer Penuntut Umum.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Susidair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mencoba mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu*";
6. Unsur "*Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy



bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mencoba mengambil barang sesuatu”;

Menimbang bahwa Unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 KUHP maka ada 2 (dua) hal yang penting yang harus dibuktikan yaitu : **adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan kehendak Terdakwa.** Hal ini sebagaimana telah dibahas di pembuktian “mengambil barang sesuatu” yaitu dengan mengacu pada Yurisprudensi Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 28 Juli 1991, W.9225, Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 12 Januari 1981, W.5990, Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 4 April 1932, NJ.1932, 786, W.12515, dan Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 9 Juni 1941, No. 883;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi berupa Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 11 Pebruari 1924, N.J. 1924,785 W. 11176 dan tanggal 26 Oktober 1925 N.J. 1925, 1258 W.11469. Bagi percobaan yang dapat dihukum diisyaratkan bahwa pelaksanaan dari kejahatan itu tidak selesai, disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada si pelaku. Perbuatan itu tidak dapat dihukum jika si pelaku dengan sukarela membatalkan niatnya untuk melakukan kejahatan (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, Hal. 52).;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal ...5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto telah mengambil barang berupa : 3 (tiga) buah tabung gas LPG



ukuran 3 (tiga) Kg, namun demikian Terdakwa belum membawa tabung gas tersebut, namun Terdakwa baru sebatas memindahkan ketiga tabung gas tersebut dari sebelumnya berada dibawah kompor meja dapur dan didekat sebuah tiang dapur telah pindah tempat berada diatas meja warung.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa benar saat terdakwa melakukan pencurian, Terdakwa dipergoki oleh Saksi Mochammad Saifulloh dan saksi Setiawan Junaidi dan Terdakwa langsung meneyrahkan diri.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang gagal mengambil 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg milik Saksi Kusnan adalah bukan karena kemauan dari Terdakwa, melainkan karena perbuatan Terdakwa dipergoki oleh Saksi Mochammad Saifulloh dan saksi Setiawan Junaidi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto telah mengambil barang berupa : 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg , milik saksi Kusnan, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004).;



Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto telah mengambil barang berupa : 3 (tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg , milik saksi Kusnan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaanya secara nyata dan mutlak atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (*demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar ketika saat Terdakwa sampai dilokasi, Terdakwa mengamati keadaan sekitar dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mencari jalan masuk dan mengetahui terdapat pintu yang terdapat jendela pada bagian atasnya. Karena terkunci, Terdakwa merusak jendela pada pintu dan besi sebagai kunci pintunya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb yang dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencurian itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dsb, dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengaitkan pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 251).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira jam 04.00 WIB, bertempat di warung tepo tahu ces di Jalan Raya Gorang Gareng, Dusun II RT 12 RW 5, Desa Sambirejo, kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna gagang orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota pembelian Gas, Potongan Pintu bagian atas yang sudah rusak, Slot Pengunci Pintu yang terbuat dari Besi, 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg (2 ada isinya, 1 kosong) dikembalikan kepada korban, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, No.Pol : yang terpasang (AE 6578 BO), warna hitam dan 1 (satu) buah tas rombongan sepeda motor warna hijau, dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat/ketertiban umum.;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum.;
2. Membebaskan Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto dari dakwaan Primer Penuntut Umum.;
3. Menyatakan Terdakwa Eko Supriyanto Bin Sugiyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan.;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Gas.;
 - Potongan Pintu bagian atas yang sudah rusak.;
 - Slot Pengunci Pintu yang terbuat dari Besi.;
 - 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg (2 ada isinya, 1 kosong).;
 - Dikembalikan kepada korban.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo, No.Pol : yang terpasang (AE 6578 BO), warna hitam.;
 - 1 (satu) buah tas rombongan sepeda motor warna hijau.;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.;
 - 1 (satu) buah gunting warna gagang orange;
 - Dimusnahkan ;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Cindar Bumi, S.H.,M.H. , Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuhari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsuhari, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Mjy